



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : B.2.10 /KK.06.02/5-B/PP.00.7/10/2020**

**TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
AL-MANAR MUHAMMADIYAH DESA KEPAYANG KECAMATAN LEMPUNING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi atas permohonan perpanjangan Izin Operasional Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam Al-Manar Muhammadiyah Desa Kepayang Kecamatan Lempuning Kabupaten OKI dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan Izin Operasional Pondok Pesantren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penetapan Perpanjangan Izin Operasional Pondok Pesantren Al-Manar Muhammadiyah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 282, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5822 tahun 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Nomor Statistik Pondok Pesantren.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN AL-MANAR MUHAMMADIYAH.
- KESATU : Menetapkan perpanjangan izin operasional pondok pesantren kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam Al-Manar Muhammadiyah.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.
- KETIGA : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam izin Operasional Pondok Pesantren, serta berhak menyelenggarakan pondok pesantren dan mendapatkan fasilitas, pembinaan, dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perpanjangan izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal **16 Oktober 2020 sampai dengan 16 Oktober 2025** dan dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan Nomor Statistik **510016020030**.
- KELIMA : Perpanjangan izin oprasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- d. setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, tidak dilakukan perpanjangan izin operasional pondok pesantren;
 - e. rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren atas permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren; dan atau
 - f. berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan izin operasional pondok pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional pondok pesantren melalui verifikasi faktual.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Kayuagung

Pada tanggal : 6 Oktober 2020

Kepala



Drs. H. AHMAD SYUKRI, MM



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : Kd.06.02/5-b/PP.00.7/ 41 /2015**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN AL-MANAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ILIR**

- Menimbang : a. bahwa surat Mudir Pesantren Al-Manar tanggal 20 Agustus 2015 nomor : 05/LPIA/Kpy-Lpg/VIII/2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren Al-Manar Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kab. OKI
- b. bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap Pondok Pesantren Al-Manar;
- c. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang atas penyelenggaraan Pondok Pesantren Al-Manar perlu diterbitkan izin operasional bagi pondok pesantren yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Al-Manar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
2. Hasil verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir *tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Al-Manar*

KESATU : Menetapkan Pondok Pesantren Al-Manar berhak untuk mendapatkan Izin Operasional pondok pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan nomor **statistik 510016020030**

KEDUA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

KETIGA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal **01 September 2015 s/d 01 September 2020**. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir, Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban melakukan pemutakhiran kembali.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 26 Agustus 2015

Kepala
Ishak Rulih
NIP. 19680512 199703 1003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
OGAN KOMERING ILIR

PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

NOMOR : B.2010/KK.06.02/5-b/PP.00.7/10/2020

Izin Operasional Pondok Pesantren diberikan kepada :

AL-MANAR MUHAMMADIYAH

yang berkedudukan di:

Alamat : Desa Kepayang kecamatan lompung Kab. OKI

Kelurahan/Desa **Kepahyang**

Kecamatan **Lempuing**

Kabupaten/Kota **Ogan Komering Ilir**

Provinsi **Sumatera Selatan**

berdasarkan Keputusan **DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Nomor **5822**

Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP):

5	1	0	0	1	6	0	2	0	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin Operasional Pondok Pesantren berlaku sampai : **16 Oktober 2025**

Ogan Komering Ilir, 16 Oktober 2020



Drs. H. Ahmad Syukri, MM

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Nama | : Al-Manar |
| 2. Nomor Statistik Pondok Pesantren | : 510016020030 |
| 3. Alamat | : |
| Jalan | : - |
| Kel./Desa | : Kepayang |
| Kecamatan | : Lempuing |
| Kab/Kota | : Ogan Komering Ilir |
| 4. Tanggal Berdiri | : 2008 |
| 5. Masa Berlaku | : 01 September 2015 s/d
01 September 2020 |
| 6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga | : Al-Manar |

Kepada Pondok Pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Kayuagung, Agustus 2015

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ogan Komering Ilir



Ishak Putih
NIP. 19580512 199703 1 003

